

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku, Pembantu, Dan Penganjur Dalam Jarimah Pembunuhan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Farhan Mardiansyah¹, Ghina Sabrina², Deden Najmudin³

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

*Email farhanmardiansah5@gmail.com, ghinasabrina74@gmail.com, Deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 09-12-2025
Disetujui 19-12-2025
Diterbitkan 21-12-2025

ABSTRACT

Murder is one of the most serious crimes in Islamic criminal law and receives special attention in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. However, despite the existence of regulations, the concept of criminal responsibility for the principal perpetrator, accomplices, and instigators in murder remains unclear. At the das sein level, law enforcement practices demonstrate that authorities often have difficulty distinguishing the boundaries of involvement between perpetrator, accomplice, and instigator, particularly when the roles are indirect, hidden, or merely verbal. This results in inconsistencies in the imposition of 'uqubat and uncertainty for the parties involved. On the other hand, at the das sollen level, the Jinayat Qanun has normatively regulated the forms of criminal responsibility, including the principles of intent (qasd) and complicity (musyarakah), but these regulations have not provided operational explanations regarding their application in cases of murder with multiple participation. This is where an analytical gap emerges: there has been no specific study examining how the criminal liability norms in the Qanun Jinayat should be applied to properly separate the roles of perpetrator, accomplice, and instigator in murder. This study aims to fill this gap by analyzing the synchronization between the normative provisions of the Qanun Jinayat and the actual conditions in law enforcement, thereby formulating a clearer, more measurable, and consistent understanding of criminal liability for all parties involved in murder.

Keywords: Murder, Criminal Liability, Perpetrator, Accomplice, Instigator, Qanun Jinayat.

ABSTRAK

Jarimah pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana Islam dan mendapat perhatian khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, meskipun pengaturannya telah ada, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pembantu, dan penganjur dalam jarimah pembunuhan masih belum dipahami secara seragam. Pada tataran das sein, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa aparat sering mengalami kesulitan membedakan batas keterlibatan antara pelaku, pembantu, dan penganjur, terutama ketika peran dilakukan secara tidak langsung, tersembunyi, atau hanya berupa pengaruh verbal. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penjatuhan 'uqubat serta ketidakpastian bagi pihak yang terlibat. Di sisi lain, pada tataran das sollen, Qanun Jinayat telah mengatur secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk prinsip kesengajaan (qasd) dan keterlibatan (musyarakah), namun pengaturan tersebut belum memberikan penjelasan operasional mengenai penerapannya dalam kasus pembunuhan dengan partisipasi majemuk. Di sinilah muncul gap analisis, yaitu belum ada kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana norma pertanggungjawaban pidana dalam Qanun Jinayat seyogianya diberlakukan untuk memisahkan peran pelaku, pembantu, dan penganjur secara

tepat dalam jarimah pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sinkronisasi antara ketentuan normatif Qanun Jinayat dan kondisi faktual dalam penegakan hukum, sehingga dapat dirumuskan pemahaman yang lebih jelas, terukur, dan konsisten mengenai pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam jarimah pembunuhan.

Kata Kunci: Jarimah Pembunuhan, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pembantu, Penganjur, Qanun Jinayat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Farhan Mardiansyah, Ghina Sabrina, & Deden Najmudin. (2025). Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku, Pembantu, Dan Penganjur Dalam Jarimah Pembunuhan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 745-753. <https://doi.org/10.63822/wrzfkr92>

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini, negara Indonesia mengedepankan hukum untuk ditegakkan oleh semua anggota masyarakat dan segala perbuatan harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat yang adil dan terhindar dari tindakan yang dapat merugikan satu sama lain. Dalam tindak pidana, hukum dapat melindungi korban yang terkena dampak dari tindakan pelaku yang telah merugikannya, dapat juga untuk melindungi pelaku dari tindakannya itu sendiri. Karena hukum dapat membuat jera dan membantu pelaku agar dapat berperilaku baik. Ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dipidana sama. Hal ini membuktikan bahwa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atau melanggar hukum akan turut mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum pidana Islam melalui Qanun sebagai wujud kekhususan dalam bidang syariat Islam. Salah satu aturan penting dalam penegakan hukum jinayah adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai jarimah. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan instrumen hukum daerah yang menjadi landasan utama dalam penerapan hukum pidana berbasis syariat di Aceh. Salah satu jarimah yang memiliki konsekuensi hukum paling berat di dalam Qanun tersebut adalah jarimah pembunuhan, yang dalam perspektif syariat merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup dan prinsip penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*). Sebagai tindak pidana yang kompleks, jarimah pembunuhan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pelaku utama, tetapi juga dapat melibatkan pembantu (*musaa'id*) dan penganjur (*muharriidh*), yang perannya berkontribusi pada terjadinya perbuatan tersebut.

Pada tataran *das sein*, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya tantangan dalam membedakan peran pelaku utama, pembantu, dan penganjur, terutama pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok atau direncanakan. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam menilai batas keterlibatan para pihak, khususnya ketika bentuk partisipasi tidak tampak secara langsung, seperti memberikan bantuan berupa informasi, menyediakan alat, atau memengaruhi secara psikologis untuk melakukan pembunuhan. Kesulitan ini berimplikasi pada tidak seragamnya pertimbangan penjatuhan 'uqubat serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Di sisi lain, pada tataran *das sollen*, Qanun Jinayat telah memberikan landasan normatif mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk konsep kesengajaan (*qasd*), keterlibatan dalam tindak pidana (*musyarakah*), dan bentuk-bentuk peran dalam suatu jarimah. Namun, pengaturan tersebut tidak memerinci secara operasional mengenai bagaimana peran pelaku utama, pembantu, dan penganjur dipisahkan dan dibedakan dalam konteks jarimah pembunuhan. Kekosongan inilah yang menimbulkan ruang interpretasi luas sehingga membutuhkan kajian ilmiah yang lebih mendalam.

Urgensi penelitian ini muncul dari adanya gap antara norma yang seharusnya (*das sollen*) dengan penerapan dalam kenyataan (*das sein*). Belum banyak kajian yang secara khusus membahas konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, pembantu, dan penganjur dalam jarimah pembunuhan menurut Qanun Jinayat, padahal perbedaan peran tersebut menentukan besaran 'uqubat dan bentuk hukuman yang

dapat dijatuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana tersebut seharusnya diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini disusun untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pembantu, dan penganjur dalam jarimah pembunuhan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, serta mengkaji relevansinya dengan praktik penegakan hukum di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum jinayah dan penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terkait jarimah pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami kedudukan pelaku, pembantu, dan penganjur dalam hukum jinayah serta dasar pertanggungjawaban pidananya.

Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Struktur penulisan disusun secara deskriptif-analitis, dimulai dari uraian norma, teori hukum, hingga analisis penerapannya dalam konteks Qanun Jinayah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, yaitu qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur fikih jinayah dan konsep pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana Islam dan Qanun jinayah, artikel jurnal, serta pendapat para ahli hukum pidana dan fikih jinayah.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan **analisis kualitatif** melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma dalam Qanun Jinayah, kemudian dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam serta prinsip *das sollen* dan *das sein* untuk menemukan kejelasan konstruksi pertanggungjawaban pelaku, pembantu, dan penganjur dalam jarimah pelecehan seksual.

Pembahasan

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku, Pembantu, Dan Penganjur Dalam Perspektif Hukum Jinayah

Dalam perspektif hukum jinayah atau Hukum Pidana Islam, konsep tanggung jawab dikenal dengan *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Secara terminologi, pertanggung jawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Pertanggung jawaban dalam pidana dapat didasarkan pada tiga hal, yaitu: karena adanya perbuatan yang dilarang, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat dan adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut mempunyai akibat tertentu. Jika adanya ketiga syarat tersebut maka pertanggung jawaban pidana harus dilakukan. Terdapat beberapa

pengecualian atas pertanggung jawaban tindak pidana, yaitu: orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban pidana. Karena tidak memenuhi ketiga syarat pertanggung jawaban pidana.

Menurut A. Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sedniri dimana ia mengetahui maksud dan akibat akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bukan orang lain. Dengan begitu, setiap orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan harus menerima akibat dari apa yang telah ia perbuat.

Dalam fikih jināyah, setiap tindak pidana atau jarimah tidak hanya melibatkan satu pelaku tunggal, tetapi dapat mencakup beberapa pihak yang turut serta dalam terjadinya perbuatan pidana. Pihak-pihak yang terlibat ini terdiri atas pelaku utama (al-fā'il), pembantu (al-musā'id), dan penganjur (al-muharrrik). Ketiganya memiliki peran dan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai kadar keterlibatannya dalam jarimah.

Menurut Van Hattun dan Van Hammel, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang pada dirinya, tindakannya dengan akibat-akibatnya terdapat unsur-unsur dalam dan luar dari tindak pidana sebagaimana terdapat pada uraian pengertian undang-undang pidana. Setiap tindak pidana yang terjadi pastinya terdapat pelaku utama yang mewujudkan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana islam, pelaku utama (al-fā'il) adalah orang yang secara langsung melakukan jarimah. Dalam fikih, seseorang disebut pelaku utama apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan (fi'l), kehendak (irādah), dan akibat hukum (natijah). Pelaku utama inilah yang secara langsung bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan hudūd, qisās, atau ta'zīr.

Pertanggungjawaban (mas'ūliyyah) dalam fikih jināyah tidak semata didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi juga pada niat dan keterlibatan seseorang terhadap terjadinya jarimah. Menurut Djazuli, bentuk tanggung jawab dalam jarimah meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan moral. Pertanggungjawaban pidana berlaku bagi pelaku utama yang memenuhi unsur-unsur jarimah mutamāmah (tindak pidana sempurna). Pelaku utama akan dikenai hukuman sesuai jenis jarimahnya, seperti hudūd bagi pencurian dan zina, qisās/diyah bagi pembunuhan, serta ta'zīr bagi kejahatan selain itu.

Pembantu (al-musā'id) dalam konteks hukum jinayah adalah pihak yang tidak secara langsung melakukan jarimah, tetapi memberikan bantuan nyata yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana. Bentuk bantuan dapat berupa memberi sarana, informasi, atau pertolongan sebelum atau sesudah perbuatan pidana dilakukan. Dalam konteks ini, tanggung jawab pembantu ditentukan berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap terjadinya jarimah, sebagaimana prinsip dalam fiqh "man a'āna 'alā al-ma'siyah fa-huwa musāhimun fihā" (barang siapa membantu kemaksiatan maka ia turut serta di dalamnya)

Bagi pembantu, tanggung jawabnya bersifat derivatif, yakni mengikuti tindak pidana utama. Artinya, pembantu tidak dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada pelaku utama, kecuali apabila keterlibatannya menyebabkan kerusakan lebih besar. Dalam hal ini, fuqahā' menilai adanya hubungan sebab-akibat (sababiyyah) yang menghubungkan antara tindakan membantu dengan terjadinya jarimah.

Adapun penganjur (al-muharrrik) ialah pihak yang mendorong, menghasut, atau merencanakan agar jarimah dilakukan oleh orang lain. Dalam hukum Islam, penghasutan yang berakibat terjadinya kejahatan menempatkan penganjur sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang berat, karena tindakan tersebut merupakan sebab utama (sabab) dari terjadinya perbuatan pidana. Dengan demikian,

dalam fikih jināyah, ketiga pihak ini memiliki hubungan kausal yang saling berkelindan dan sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat peranannya.

Sedangkan penganjur bertanggung jawab apabila hasutannya terbukti menjadi penyebab langsung terjadinya tindak pidana. Jika penghasutan tidak menimbulkan akibat, maka tanggung jawabnya hanya bersifat moral, bukan pidana. Namun, jika penghasutan tersebut menimbulkan jarimah nyata, maka penganjur dapat dikenai hukuman setara pelaku utama.

Selain tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata (diyah atau ganti rugi) dapat diterapkan pada kasus yang menimbulkan kerugian atau kematian. Dalam konteks pembunuhan, misalnya, keluarga pelaku dapat diwajibkan membayar diyah sebagai kompensasi kepada keluarga korban.

Dasar hukum tanggung jawab pihak yang terlibat dalam jarimah bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam Al-Qur'an, terdapat larangan untuk saling membantu dalam dosa sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Mā'idah ayat 2:

﴿وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾...

"... dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (al-'udwān)."

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi penetapan tanggung jawab bagi siapa pun yang turut membantu terjadinya jarimah. Para fuqahā' menafsirkan bahwa bantuan dalam perbuatan dosa menjadikan seseorang turut serta dalam tanggung jawab pidana, meskipun tidak melakukan langsung.

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku, Pembantu, Dan Penganjur Dalam Jarimah Pembunuhan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pertanggungjawaban pidana dalam jarimah pembunuhan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan manifestasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam konteks otonomi khusus Aceh. Konsep ini dibangun berdasarkan asas bahwa setiap perbuatan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang harus dipertanggungjawabkan secara tegas, baik dilakukan secara langsung oleh pelaku utama maupun secara tidak langsung oleh pihak yang membantu (musā'id) atau menganjurkan (muharriḍ). Pengaturan ini menunjukkan bahwa Qanun tidak hanya berorientasi pada tindakan individual, tetapi juga memberi perhatian pada konstruksi kausalitas (ta'alluq al-fi'l bi al-fi'l) yang menghubungkan setiap bentuk keterlibatan dengan terjadinya jarimah pembunuhan.

Pelaku utama, qanun menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bertanggung jawab penuh atas akibat yang ditimbulkannya. Unsur kesengajaan (al-qaṣd) merupakan dasar utama untuk menentukan tingkat kesalahan. Seseorang dianggap sebagai pelaku utama apabila ia melakukan tindakan inti (fi'l al-mubāsyir) yang menyebabkan kematian, baik melalui tindakan langsung seperti penusukan atau pemukulan, maupun tindakan lain yang secara hukum dianggap sebagai penyebab utama hilangnya nyawa seseorang. Pendekatan ini selaras dengan pandangan fiqh jinayah, yang memandang pembunuhan sebagai jarimah yang termasuk dalam kategori ḥaqq al-ādamī dan ḥaqq Allāh. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai penegakan norma keagamaan, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak hidup manusia. Dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana terungkap dalam analisis kasus pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, pertanggungjawaban pelaku utama tetap berdiri sendiri meskipun terdapat kontribusi pihak lain. Pasal 138 Qanun Jinayat mendefinisikan pembunuhan sebagai "menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja". Pasal 139-140 mengatur variasi pembunuhan, seperti yang dilakukan dengan perencanaan atau dalam keadaan tertentu, dengan hukuman maksimal qishas (pembalasan setara) atau diyat (denda) jika ada perdamaian.

Konsekuensi pidana bagi pelaku utama meliputi hukuman berat, seperti qishas (eksekusi) jika korban atau ahli waris memilih, atau diyat (pembayaran denda) jika ada maaf. Pendekatan ini selaras dengan fiqh jinayah yang menekankan akibat langsung dan perlindungan jiwa. Dalam kasus multipelaku, tanggung jawab pelaku utama tetap utuh.

Pembantu atau musā'id menempati posisi yang berbeda dari pelaku utama. Terdapat bentuk keterlibatan yang diklasifikasikan sebagai bantuan fisik maupun nonfisik, di mana seseorang dianggap sebagai pembantu apabila kontribusinya mempermudah terjadinya jarimah pembunuhan, meskipun tidak menjadi penyebab langsung. Bantuan tersebut mencakup penyediaan sarana, pemberian informasi, alat persiapan, atau tindakan lain yang memungkinkan atau memperlancar pelaksanaan pembunuhan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembantu tersebut dikategorikan sebagai fi'l ghayr mubāsyir yang tetap memiliki hubungan kausal dengan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun hukuman pembantu tidak setara dengan pelaku utama karena perbedaan bobot kesalahan, qanun tetap menempatkan pembantu dalam kategori pihak yang harus dimintai tanggung jawab pidana. Pandangan ini diperkuat oleh berbagai kajian akademik yang menyatakan bahwa pembantu dapat dikenai pidana ta'zir berdasarkan Tingkat partisipasinya. Pasal 151 Qanun Jinayat menyatakan bahwa "pembantu dalam pembunuhan adalah orang yang membantu pelaku utama dengan memberikan sarana atau bantuan lain yang memungkinkan terjadinya pembunuhan". Hukuman ta'zir diterapkan berdasarkan tingkat partisipasi, dengan maksimal 10 tahun penjara atau denda. Konsekuensi pidana bagi pembantu lebih ringan daripada pelaku utama, tetapi tetap pidana, karena kontribusinya memfasilitasi jarimah. Hakim menilai berdasarkan bobot kesalahan, seperti jenis bantuan (fisik versus nonfisik).

Penganjur (muḥarriḍ) memegang peranan yang sangat signifikan dalam struktur pertanggungjawaban pidana. Penganjur adalah individu yang memberikan dorongan, ajakan, instruksi, ancaman, atau pengaruh moral yang menyebabkan orang lain melakukan pembunuhan. Dalam tradisi hukum pidana Islam, posisi penganjur sangat diperhatikan karena peran tersebut dapat menyebabkan penyebab utama terjadinya tindak pidana. Kaidah fiqh menyatakan bahwa "al-sabab ka al-fi'l" (penyebab dapat dipersamakan dengan pelaku), yang berarti bahwa seseorang yang mendorong terjadinya pembunuhan dapat dibebani tanggung jawab yang setara dengan pelaku utama apabila penganjuran tersebut bersifat langsung dan menentukan. Oleh karena itu, Qanun Jinayat Aceh menempatkan penganjur sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana apabila unsur penganjurannya terbukti secara terjamin. Dalam beberapa kasus, peran penganjur justru dianggap lebih berbahaya daripada pelaku utama karena tindakannya dapat memunculkan niat atau keberanian pada pelaku. Pemahaman ini diperkuat oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa penganjuran merupakan tindakan yang menciptakan kondisi psikologis bagi terjadinya jarimah. Pasal 152 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendefinisikan penganjur dalam pembunuhan sebagai individu yang mendorong, mengajak, atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembunuhan. Apabila penganjuran tersebut bersifat langsung dan menentukan, hukuman dapat disetarakan dengan pelaku utama, yang meliputi ta'zir hingga qishash, berdasarkan kaidah fiqh "al-sabab ka al-fi'l" (penyebab seperti pelaku). Konsekuensi pidana didasarkan pada efek psikologis dan moral yang dihasilkan, dengan hakim yang menentukan proporsionalitas hukuman. Dalam kasus tertentu, penganjur dapat dikenai sanksi yang lebih berat jika ajakannya menjadi pemicu utama terjadinya jarimah.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Qanun Aceh menunjukkan adanya sistem pemidanaan berlapis yang mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Pendekatan ini bersifat

proporsional, karena pelaku utama, pembantu, dan penganjur tidak diperlakukan secara sama, tetapi dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap terjadinya jarimah. Pada tingkat pelaku utama, pemidanaan tekanan unsur kesengajaan dan akibat langsung. Pada tingkat pembantu, penilaian fokus pada kontribusi terhadap terjadinya perbuatan melalui bentuk-bentuk fasilitas dan dukungan. Sedangkan pada tingkat penganjur, pemidanaan didasarkan pada efek psikologis dan moral yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Masing-masing kedudukan ini memiliki konsekuensi pidana yang berbeda sesuai prinsip ta'zir, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan tingkat hukuman yang paling sesuai dengan derajat kesalahan.

Penegasan tanggung jawab terhadap kategori ketiga pelaku ini mencerminkan bahwa Qanun Jinayat Aceh berupaya menghadirkan keadilan substantif yang tidak hanya menjerat pelaku secara langsung, tetapi juga memperhitungkan keseluruhan kontribusi jaringan yang menyebabkan terjadinya jarimah. Dengan demikian, qanun berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai perangkat preventif yang menjamin bahwa tidak ada bentuk keterlibatan dalam pembunuhan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat luput dari sanksi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga stabilitas sosial, dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam jarimah memperoleh tanggung jawab yang adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum jinayah, konsep tanggung jawab pidana (al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah) mencakup semua pihak yang terlibat dalam terjadinya jarimah, baik pelaku utama, pembantu, maupun penganjur. Pelaku utama (al-fā'il) memikul tanggung jawab penuh karena secara langsung melakukan perbuatan jarimah, sedangkan pembantu (al-musā'id) dan penganjur (al-muharrrik) bertanggung jawab sesuai kadar keterlibatan dan kontribusinya terhadap terjadinya perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam jarimah pembunuhan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan manifestasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam konteks otonomi khusus Aceh. Konsep ini dibangun berdasarkan asas bahwa setiap perbuatan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang harus dipertanggungjawabkan secara tegas, baik dilakukan secara langsung oleh pelaku utama maupun secara tidak langsung oleh pihak yang membantu (musā'id) atau menganjurkan (muharriḍ). Dengan demikian, tanggung jawab pidana dalam hukum jinayah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, menjaga jiwa, kehormatan, dan keamanan masyarakat sesuai tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2010.
- A. Hanafi, M.A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang). 1967.
- Darwis, Skripsi : *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/Pn.Pre)* (Parepare Iain, 2023).
- F.A. Siregar. *Fiqh Jinayah Kontemporer*. (Padangsidempuan: Uin Syahada Press). 2022.

-
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama). 2018.
- H. Sahid Hm. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar Dasar Fiqh Jinayah*. (Surabaya: Pustaka Idea). 2015.
- Hm. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah).
- I. Rumadan. *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah*. (Ambon: Iain Ambon). 2021.
- Miranda, Sari. *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan Terhadap Perempuan Keterbelakangan Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Jn/2022/Ms.Mrd)*. S1 Thesis, Universitas Malikussaleh. 2024
- Musriza, M., & Iqbal, M. (2020). Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1).
- Sf, Marbun Dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasinegara*. Yogyakarta: Uii Press. 21. 2001
- Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1).
- Yanis Rinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama. *Law Jurnal: Syiah Kuala*. Vol. 2(1). 2018.
- Z. Sayaf'i. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Syari'at Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2. 2019.